



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG  
PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGRAM  
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas yang miskin dan tidak mempunyai penghasilan tetap dalam bentuk perlindungan sosial dan jaminan sosial secara harkat bermartabat dan inklusif;
- b. bahwa perlindungan dan Hak Asasi Manusia terhadap kelompok rentan, miskin, pekerja penyandang disabilitas dirasa penting diberikan perlindungan sebagai peserta iuran bukan penerima upah BPJS Tenaga Kerja yang telah menjadi program perlindungan jaminan sosial di Kabupaten Bintan;
- c. bahwa telah adanya kebijakan baru dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sehingga akan terjadi migrasi data dalam perlindungan jaminan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Bintan sehingga perlu diselaraskan kebijakan dengan peserta Penerima Iuran BPJS yang telah terdaftar sebagai Iuran BPJS BPU Pemerintah Kabupaten Bintan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Mengingat : 1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

2. Undang...

2. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003](#) tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6859);
3. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004](#) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011](#) tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2024](#) tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6954);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015](#) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 82 Tahun 2019 tentang

Perubahan...

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6427);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020](#) tentang Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
  12. [Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013](#) tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
  13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020](#) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  14. [Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
  15. [Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025](#) tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
  16. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 29 Tahun 2024](#) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2024 Nomor 29);
  17. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2022](#) tentang Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Nomor 55).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 55 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DALAM PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1....

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perlindungan Pekerja Bukan Penerima Upah Dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dibiayai Oleh Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bintan Nomor 55) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bintan.
4. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bintan.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Bintan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.
10. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
11. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang ada di Kabupaten Bintan.

13. Pekerja...

13. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
14. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
15. Disabilitas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, atau sensorik yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan aktifitas sehari-hari.
16. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
17. Pekerja Penyandang Disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, mental atau sensorik yang dapat memengaruhi kemampuan mereka dalam pekerjaan, namun masih memiliki kemampuan dan potensi untuk bekerja bantuan teknologi atau adaptasi tertentu.
18. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan Data registrasi sosial dan ekonomi, Data terpadu kesejahteraan sosial, dan Data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan Data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
19. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
20. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
21. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk Program

Jaminan...

Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun sesuai dengan penahapan kepesertaan.

22. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
23. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disebut KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat RKA-Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen perencanaan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat DPA-Dinas Tenaga Kerja adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
26. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja yang dipimpinya.
27. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PPK-Dinas Tenaga Kerja adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Tenaga Kerja.
28. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
29. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
30. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
31. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban

Pengeluaran...

pengeluaran DPA SKPD.

32. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
  33. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
  34. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Sasaran Penerima Program ini meliputi Pekerja Bukan Penerima Upah kategori pekerja rentan.
  - (2) Kategori pekerja rentan adalah :
    - a. Upah atau penghasilan perbulan di bawah standar upah minimum Daerah;
    - b. Pekerjaan yang tidak stabil dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah;
    - c. Usaha bersifat informal;
    - d. Menjalankan usaha secara mandiri; dan
    - e. Rentan terhadap gejolak ekonomi; atau
    - f. Berada dalam kondisi disabilitas.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Persyaratan penerima program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dibiayai oleh APBD adalah :

- a. Penduduk Daerah yang aktif bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah kategori pekerja
- b. Pada saat terdaftar berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Memiliki KTP Elektronik di Daerah;
- d. Penduduk Daerah yang terdata dan terverifikasi sebagai pekerja bukan penerima upah kategori pekerja rentan oleh Desa/Kelurahan dan Dinas Tenaga Kerja; dan
- e. Tidak sedang menerima Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sejenis.

(1) Penduduk...

- (1) Penduduk Daerah yang terdata dan terverifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d diprioritaskan bagi :
    - a. Penduduk yang terdata dalam DTSEN; atau
    - b. Usulan dari tim verifikasi Desa/Kelurahan.
  - (2) Pekerja Bukan Penerima Upah kategori pekerja rentan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seperti :
    - a. Petani;
    - b. Tukang Ojek;
    - c. Buruh Harian;
    - d. Tukang Kayu Mandiri;
    - e. Tukang Batu Mandiri;
    - f. Sopir
    - g. Juru Parkir;
    - h. Pekerja Penyandang Disabilitas; dan
    - i. Pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dinas Tenaga Kerja melakukan pendataan Pekerja Bukan Penerima Upah kategori pekerja rentan di Daerah sebagai calon peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan disandingkan dengan:
  - a. Data Kependudukan;
  - b. Keberadaan Calon Penerima;
  - c. DTSEN/Data Usulan dari tim verifikasi Desa/Kelurahan;
  - d. Kelayakan dan kesesuaian persyaratan sebagai calon peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah kategori pekerja rentan sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar Penetapan peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.

(4) Penetapan...

- (4) Penetapan peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Bupati dan didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta.
- (5) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Bintan.

Di tetapkan di Bandar Seri Bentan  
Pada tanggal 20 Februari 2026  
BUPATI BINTAN,

Dto.  
ROBY KURNIAWAN

Diundang di Bandar Seri Bentan  
Pada tanggal 20 Februari 2026  
SEKRETARIS DAERAH BINTAN,

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2026 NOMOR 9

